

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank syariah atau dalam istilah internasional dikenal sebagai Islamic Banking atau disebut dengan interest free banking. Kata Islamic tidak dapat dilepaskan dari asal usul sistem perbankan itu sendiri. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai bentuk suatu respon dari beberapa kelompok ekonom muslim dan kalangan kalangan praktisi perbankan muslim yang berupaya memenuhi dan mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan tersedianya lembaga jasa keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip islam. Sektor keuangan islam sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam tiga dekade terakhir. Institusi keuangan syariah seperti bank syariah telah mampu bersaing dan beroperasi secara efektif dan efisien. Industri perbankan syariah berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan dan lebih mampu menahan guncangan krisis (Rizvi (Rizvi et al, 2019). Pada tahun 2007 terjadi krisis pinjaman (subprime) di Amerika Serikat yang berimbas langsung terhadap kestabilan ekonomi global, semua lembaga-lembaga keuangan tidak stabil dan ekonomi sedang buruk sementara perbankan syariah tetap beroperasi secara stabil (Mat Rahim & Zakaria, 2013; N. Trad et al 2017).

Sistem perbankan yang biasa digunakan di seluruh dunia dibedakan menjadi sistem perbankan berbasis bunga yang disebut sebagai sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan bebas bunga (bagi hasil) yang disebut sebagai sistem perbankan syariah. Bank konvensional dan bank syariah menciptakan

persaingan untuk memuaskan para nasabah, memenuhi harapan mereka, dan manfaat jangka panjang bagi perekonomian, kemunculan perbankan syariah telah berkontribusi pada pembangunan ekonomi Indonesia (Anwar & Akbar 2014; Rizvi,2019). Secara umum yang membedakan bank konvensional dan bank syariah adalah tujuan bank tersebut. Pada bank syariah ada larangan untuk menerima bunga (riba), terlibat perjudian (maisir), ketidakpastian berlebihan (gharar) dan pembatasan investasi pada produk-produk yang tidak sesuai dengan sistem syariah. Selain larangan menerima bunga, judi, ketidakpastian berlebihan dan pembatasan tentang investasi pada beberapa sektor yang memproduksi produk-produk yang dilarang di bawah yurisprudensi Islam. Hal yang membuat keuangan Islam berbeda adalah kontrak keuangan harus dibuat berdasarkan aset melalui prinsip pembagian laba-rugi. Persyaratan dari prinsip-prinsip ini harus dipenuhi melalui beberapa kewajiban kontrak yang dibangun pada saat pembelian dan penjualan dalam suatu aset atau portofolio aset (Iqbal & Mirakhor,2011; Yanikkaya et al 2018).

Sistem perbankan Islam melarang bunga (Riba), larangan suku bunga dipandang sebagai alat untuk meningkatkan keadilan sosial dan efisiensi ekonomi (Berg & Kim, 2014; G.M. Caporale, et al, 2019) dan menggantikannya dengan prinsip pembagian untung dan rugi (Profit Loss Sharing) dan didasarkan pada aturan Syariah (Ariff, 2006; Kamarudin et al, 2017) berbeda dengan bank konvensional, Meskipun ada perbedaan dalam prinsipnya, bank syariah memiliki tujuan yang sama dengan bank konvensional yaitu untuk meningkatkan nilai

pemegang saham atau penciptaan kekayaan melalui maksimalisasi keuntungan (Olson & Zoubi, 2008; Kamarudin et al, 2017).

Perbankan syariah dalam menjalankan bisnisnya menawarkan beberapa produk antara lain ijarah yaitu produk ini sebagian besar digunakan untuk pembiayaan kendaraan, dalam praktek ijarah bank membeli kendaraan untuk nasabah dan nasabah membayar sewa bulanan (Rehan & Hussain, 2018; A.Salman, A.Salman, 2018). Selanjutnya dikenal dengan istilah mudarabah, produk ini digunakan untuk membiayai bisnis jika terjadi kerugian itu ditanggung oleh bank asalkan tidak ada maksud dari Mudarib kerugian tersebut (Gunputh, 2014; A. Salman, 2018). Murabahah adalah kontrak untuk menjual barang dengan mark up profit pada biaya barang, nasabah menginstruksikan bank untuk membeli barang dari pihak ketiga. Bank kemudian menjual barang ke nasabah dengan harga yang termasuk biaya beserta keuntungan (Rizwan,2015; A. Salman, 2018). Musharakah adalah kontrak kemitraan antara bank dan nasabah dimana kedua mitra menginvestasikan modal mereka dalam suatu kegiatan usaha. Mereka berbagi laba atau rugi dengan cara kerugian yang dibagi antara mitra dalam proporsi mereka menginvestasikan modal mereka, tetapi laba dibagi dalam proporsi yang telah ditentukan dengan konsensus bersama (Ali, 2015; A. Salman, 2018).

Bank syariah kini telah menjadi pusat perhatian di kalangan para manajer bank, bank, stakeholders, pembuat kebijakan, dan regulator. Meskipun awal kemunculan kemunculan yang sederhana, bank-bank Islam telah berkembang di seluruh dunia. Sistem perbankan syariah saat ini menjadi lebih kompetitif dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional. Negara-negara Asia Tenggara terutama Indonesia,

Malaysia dan Brunei merupakan negara muslim dengan konsentrasi terbesar di dunia. Ada sekitar 90,1% populasi muslim di Indonesia dan 61,4%, populasi Muslim di Malaysia. Asia Tenggara mewakili sebagai salah satu pusat perbankan dan keuangan syariah. Saat ini, bank syariah telah hadir di lebih dari 75 negara, dari Indonesia, Malaysia hingga ke Eropa. Jumlah lembaga keuangan Islam telah empat kali lipat menjadi lebih dari 300 lembaga keuangan. Aset dan pangsa pasar bank syariah telah tumbuh pesat beberapa dekade terakhir, Pada 2016 lebih dari \$ 2,6 triliun diinvestasikan dalam aset yang sesuai syariah dan angka ini mencapai \$ 3 triliun pada tahun 2018 (G.M. Caporale, et al, 2019).

Perkembangan bank syariah di Malaysia dimulai pada tahun 1983 dengan satu lembaga perbankan yaitu Bank Islam Malaysia Berhad. Sejak awal pendirian Bank Islam Malaysia Berhad sistem perbankan syariah di Malaysia telah tumbuh dengan sangat baik dan saat ini ada 16 lembaga perbankan syariah yang beroperasi beroperasi penuh di Malaysia (Md Nor, MZ et.al., 2016; Abdullah, 2017). Dengan pertumbuhan yang pesat dalam jumlah bank, modal dan produk, tidak mengherankan jika Malaysia menjadi pemain utama dalam perbankan Islam. Saat ini bank syariah Malaysia berada dalam tahap penguatan aset dengan target sebesar sebesar 40% pada tahun 2020. Belakangan ini, posisi Malaysia sebagai pasar perbankan syariah utama di Asia Tenggara telah disaingi oleh Indonesia. Indonesia Indonesia memulai industri perbankan syariah pada tahun 1992, hampir satu dekade di belakang Malaysia melalui pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI). Saat ini industri perbankan syariah Indonesia terdiri dari 12 bank umum syariah, 22 unit bisnis syariah dan 161 BPR syariah dengan pertumbuhan modal yang

signifikan juga (Sobol, I., 2016; Abdullah 2017). Namun demikian, pertumbuhan produk dan modal agak lambat jika dibandingkan dengan industri perbankan Islam Islam Malaysia. Pada awalnya, fakta bahwa Malaysia dengan kurang lebih 30 juta orang dan hanya 60% adalah Muslim membuatnya terlihat seperti miniatur dibandingkan dengan Indonesia sebagai raksasa dengan lebih dari 270 juta orang dan lebih dari 90% adalah Muslim.

Pengembangan Industri Keuangan syariah di Malaysia didasarkan pada pendekatan top-down atau "digerakkan pemerintah" berada di bawah pengawasan Bank Negara Malaysia (BNM) pendekatan di mana baik regulator dan para pemain diinisiasi dan didukung oleh kekuatan politik namun dengan adanya intervensi dari pemerintah membuat lembaga fatwa syariah tidak berdiri secara independen, tetapi berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan pengembangan bank syariah di Malaysia. Sementara itu pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia kewenangan mengeluarkan fatwa syariah berada pada Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berdiri secara independen. Di Indonesia kemunculan sistem perbankan syariah merupakan transisi dari perbankan konvensional (Ascarya & Huda, 2018), sampai pada akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang menjadi perlindungan hukum pertama bagi perbankan syariah di Indonesia.

Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial bagi sektor perbankan syariah. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) aset keuangan

syariah mencapai Rp 1.291,48 triliun per Januari 2019. Nilai aset ini meningkat sebesar Rp 25,5 triliun dibandingkan dengan posisi September 2018 sebesar Rp 1.265,97 triliun. Aset perbankan syariah sebesar 479,17 triliun atau 37,1% dari total aset industri keuangan syariah. Perbankan syariah telah berkembang pesat hal ini didorong oleh keberhasilan industri keuangan syariah dalam mengelola berbagai aspek industri termasuk risiko, kinerja, efisiensi dan stabilitas perbankan di Indonesia berbeda dengan perbankan konvensional (Hassan & Aliyu, 2018 dan Azad, 2019). Keuangan syariah telah memperoleh momentum luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Menurut ICD Thomson Reuters (2015) dan Badan Layanan Keuangan Islam (2016) data ukuran global aset keuangan syariah diprediksi tumbuh dari 861 USD miliar menjadi lebih dari 1,88 USD triliun dari 2008 hingga 2015. Ini sesuai dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sekitar 12%. Sebagai sektor andalan industri keuangan Islam, Kegiatan perbankan syariah merupakan sekitar 74% dari semua aset keuangan syariah pada akhir 2014 (Yanikkaya, et al 2018).

Dalam rangka memacu percepatan pertumbuhan Indonesia untuk menjadi pusat keuangan Islam, OKJ mengembangkan dan meluncurkan lima tahun roadmap pada awal 2015. Pemerintah juga meluncurkan program yang disebut "I Love Shariah Finance Program" (ILSFP) pada Juni 2015. ILSFP bertujuan untuk meningkatkan pangsa 4,88% industri keuangan Islam saat ini dari total perbankan dan keuangan Indonesia menjadi 15% pada tahun 2023. Salah satu langkah yang telah dilakukan untuk mencapai target adalah merger bank syariah milik negara yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri dan Bank Negara Indonesia

(BNI). Merger ini menghasilkan aset bank syariah sebesar USD 8B. Menurut OJK bank syariah besar ini juga akan melipat gandakan pangsa pasar bank syariah di Indonesia hingga 20 persen pada tahun 2018. Ketiga bank tersebut saat ini berjumlah sekitar 40 persen dari aset perbankan syariah Indonesia. Sementara beberapa orang melihat tujuan ini sebagai terlalu optimis, perbankan syariah Indonesia aset tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan majemuk sebesar 29,2% antara 2010 dan 2014, memberikan kepercayaan pada kemungkinan mencapai pangsa pasar 15% pada tahun 2023 (Abdullah, 2017). Global New Horizon tentang Perbankan dan Asuransi Islam (2012) menyebut bank syariah di Indonesia sebagai "raksasa yang sedang tidur".

Pesatnya perkembangan keuangan syariah, terutama sektor perbankan syariah yang menjadi sektor andalan keuangan syariah, memunculkan pertanyaan mengenai faktor-faktor penentu profitabilitas bank-bank syariah. Meskipun secara teori, perbankan syariah bergantung pada struktur pembagian laba-rugi, dalam praktiknya banyak argumen yang menyatakan bahwa bank syariah meniru bank konvensional (Yanikkaya, et al, 2018). Penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor penentu profitabilitas bank syariah dengan menerapkan ukuran profitabilitas yang menggunakan Return On Asset (ROA) sebagai variabel dependen.

Menurut Yanikkaya, et al (2018) untuk menilai kesehatan dan kinerja suatu bank dapat dilakukan dengan mengukur profitabilitasnya. Profitabilitas diukur oleh Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE) dan Net Interest Margin (NIM). Sementara itu menurut Bank Indonesia untuk menilai kesehatan bank

lebih diutamakan menggunakan penilaian Return on Asset (ROA) Karena ROA lebih menggambarkan tingkat profitabilitas bank dibandingkan dengan ROE dan NIM. ROA dapat diartikan sebagai rasio keuangan yang menilai kemampuan Bank dalam menghasilkan laba dari penggunaan aktiva (Ramlan et al, 2016). Semakin besar ROA suatu Bank itu menindikasikan tingkat pengembalian semakin baik

Berikut beberapa literatur tentang kinerja bank syariah terdapat beberapa varian studi Beck et al (2013) menggunakan data dari 22 negara dan menunjukkan bahwa bank syariah kurang efektif dibandingkan dengan bank konvensional tetapi memiliki rasio intermediasi yang lebih tinggi, kualitas aset yang lebih tinggi, dan kapitalisasi yang lebih baik. Abedifar et al (2013) menggunakan data untuk menunjukkan lebih dari 200 bank bahwa bank syariah kecil lebih stabil dan kualitas pinjaman bank syariah kurang responsif terhadap suku bunga domestik dibandingkan dengan bank konvensional. Kabir et al (2015) mengeksplorasi risiko kredit di bank-bank Islam dan non Islam dan menemukan, diharapkan, bahwa bank syariah memiliki risiko kredit secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional. Olson dan Zoubi (2011) mengklaim bahwa bank syariah kurang efisien biaya tetapi lebih banyak keuntungan efisien. Mobarek dan Kalonov (2014) dan Yousefi et al (1997) menunjukkan bahwa bank syariah lebih stabil. Sorwar et al (2016) menggunakan sampel 65 bank syariah dan 65 bank konvensional tidak menemukan perbedaan dalam risiko antara bank syariah dan non-bank bank syariah. Chong dan Liu (2009) memberikan perspektif yang berbeda dengan berpendapat bahwa hanya sebagian kecil dari pembiayaan bank

syariah secara ketat didasarkan pada pembagian laba dan rugi. Mereka berpendapat bahwa sebagian besar simpanan Islam terkait erat dengan konvensional deposito. Baele et al. (2014) membandingkan tingkat default pada pinjaman konvensional dan syariah menggunakan data dari Pakistan. Kesimpulan utama mereka adalah bahwa tingkat gagal bayar pinjaman syariah kurang dari setengah tingkat gagal bayar pinjaman konvensional. Selain itu, menggunakan sampel 44 bank syariah dan 84 bank konvensional dari 18 negara. Pappas et al. (2016) menggunakan data pada 421 bank untuk menunjukkan bahwa bank syariah memiliki risiko kegagalan yang jauh lebih rendah daripada bank konvensional. Sun et al. (2016) menemukan bahwa kecukupan modal, kualitas manajemen, dan diversifikasi adalah penentu utama margin.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan terdapat adanya perbedaan dalam sistem perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia serta beragamnya hasil penelitian-penelitian terdahulu mengenai profitabilitas bank syariah. Karena alasan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti profitabilitas bank syariah serta faktor-faktor yang memengaruhinya, maka penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum Syariah Pada Bank Umum Syariah Indonesia dan Malaysia”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Net Interest Margin (NIM) terhadap tingkat Return On Asset (ROA) bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia?

2. Bagaimana pengaruh Equity to Total Asset (ETA) terhadap tingkat Return On Asset (ROA) bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia?
3. Bagaimana pengaruh Loan to Total Asset (LTA) terhadap tingkat Return On Asset (ROA) bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia?
4. Bagaimana pengaruh Non Interest Income (NII) terhadap tingkat Return On Asset (ROA) bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia?
5. Bagaimana pengaruh Loan Loss Provision (LLP) terhadap tingkat Return On Asset (ROA) bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka didapatkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Net Interest Margin (NIM) terhadap Return On Asset (ROA) bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia.
2. Untuk mengetahui pengaruh Equity to Total Asset (ETA) terhadap Return On Asset (ROA) bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia.
3. Untuk mengetahui pengaruh Loan to Total Asset (LTA) terhadap Return On Asset (ROA) bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia.
4. Untuk mengetahui pengaruh Non Interest Income (NII) terhadap Return On Asset (ROA) bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia.
5. Untuk mengetahui pengaruh pengaruh Loan Loss Provision (LLP) terhadap Return On Asset (ROA) bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Menyediakan informasi yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah dapat digunakan untuk penelitian para akademisi dan praktisi di masa yang akan datang.
2. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan kepada pemegang saham maupun calon investor untuk membantu strategi investasi.
3. Penelitian ini dapat dijadikan dasar bank syariah untuk merencanakan pengelolaan bank dalam tujuannya meningkatkan Return On Asset (ROA), dengan harapan akan membantu manajemen dalam membuat keputusan untuk meningkatkan profitabilitasnya.

1.5 Ruang Lingkup Pembahasan

Pada penelitian ini ruang lingkup pembahasan hanya terfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank umum syariah yaitu pada bank umum syariah di Indonesia dan bank umum syariah di Malaysia, dengan variabel independennya adalah Net Interest Margin (NIM), Equity to Total Asset (ETA), Loan to Total Asset (LTA), Non Interest Income (NII), Loan Loss Provision (LLP), dan dengan variabel dependen Return On Aseet (ROA). Karena Semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu bank menandakan bahwa kinerja bank juga semakin baik.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan akan diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup pembahasan serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi mengenai profitabilitas, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini berisikan tentang jenis penelitian yang digunakan, objek penelitian, populasi dan sample yang digunakan dalam penelitian, teknik pengumpulan data, dan operasional variabel.

Bab IV Pembahasan

Bab ini menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian ini, yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank umum syariah di Indonesia dan bank umum syariah di Malaysia

Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian dan saran tentang analisis. Bab ini menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian ini.